

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 12



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup serta sebagai sarana perlindungan, pengendalian, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan ...

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010](#) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 3);
25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013 ((Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 22);
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala SOPD adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membangun, memperluas, mengurangi, merawat, dan mengubah bangunan gedung dan bangun bangunan.
8. Membangun adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan bangunan gedung.
9. Memperluas/Mengurangi adalah kegiatan mengubah bentuk dan ukuran bangunan menjadi bertambah/berkurang dari bentuk dan ukuran asal.
10. Merawat adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
11. Mengubah fungsi adalah kegiatan mengubah fungsi bangunan dari fungsi asal ke fungsi yang lain.
12. Fungsi Bangunan adalah pemanfaatan bangunan untuk kepentingan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus dan campuran.
13. Bentuk, ukuran, fungsi asal adalah yang ditetapkan dalam IMB awal.
14. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (garisan rencana kota) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
15. Pematokan adalah kegiatan untuk membatasi bidang tanah sesuai dengan bentuk bidang tanah yang akan dipetakan.
16. Pengukuran ...

16. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan dalam rangka inventarisasi data lapangan untuk keperluan perencanaan garis teknis rencana kota, ketetapan rencana kota, keterangan rencana kota, penerbitan dan/atau IMB.
17. Peta Situasi adalah gambar situasi yang berisi informasi rencana kota pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Bangun bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang merupakan penciptaan lingkungan yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan konstruksi tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak merupakan pelengkap bangunan gedung.
20. Partisipasi masyarakat dan/atau peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk memantau dan menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
22. Pemukiman adalah areal tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan tempat hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan serta merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan.
23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

24. Pembinaan ...

24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka tertibnya penyelenggaraan bangunan gedung.
25. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari index parameter-parameter fungsi, kualifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi IMB.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.

35. Penerimaan ...

35. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
36. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
37. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
38. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB II

FUNGSI DAN RUANG LINGKUP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

IMB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai :

- a. instrumen pemerintahan;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan publik.

Paragraf 1

Instrumen Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum mendirikan bangunan;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, kawasan dan/atau bangunan cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Yuridis Preventif

Pasal 4

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin.

Paragraf 3

Pengendalian

Pasal 5

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimaksudkan untuk :

- a. ketertiban, keamanan, keteraturan, estetika, kenyamanan dan keberlanjutan tata bangunan;
- b. mencegah, mengatasi dan menanggulangi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- c. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.

Paragraf 4

Koordinasi

Pasal 6

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses, tindakan, dan substansi perizinan di antara instansi yang berwenang dalam kaitannya dengan bangunan.

Paragraf 5

Pengawasan Publik

Pasal 7

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. memberikan saran pendapat; dan
 - c. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup izin mendirikan bangunan gedung meliputi :
- membangun baru;
 - mengubah;
 - memperluas/mengurangi; dan
 - merawat.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan fungsinya meliputi :
- bangunan gedung untuk fungsi hunian;
 - bangunan gedung fungsi keagamaan;
 - bangunan gedung fungsi usaha;
 - bangunan gedung fungsi sosial dan budaya;
 - bangunan gedung fungsi khusus; dan
 - bangunan gedung fungsi campuran.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasinya meliputi :
- tingkat kompleksitas;
 - tingkat permanensi;
 - tingkat resiko kebakaran;
 - tingkat zonasi gempa;
 - lokasi;
 - ketinggian; dan
 - kepemilikan.

BAB III

MEMBANGUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung dan bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepada Kepala SOPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (4) IMB bagi bangunan fungsi khusus diterbitkan oleh Gubernur.
- (5) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. yuridis;
 - c. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan;
 - b. formulir permohonan.
- (3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah;
 - b. surat pernyataan/surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;
 - c. fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lama bagi yang telah memiliki SLF;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan;
 - e. fotokopi akta pendirian untuk pemohon badan;
 - f. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;
 - g. Surat persetujuan khusus dari warga dan Walikota bagi permohonan IMB bangunan tertentu yang dapat meresahkan masyarakat setempat;
 - h. Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) bagi bangunan gedung tertentu;
 - i. SKRD atau dokumen yang ditetapkan atas retribusi IMB.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. surat KRK dan/atau Arahan Teknis Pemanfaatan Ruang Kota yang berkaitan dengan lahan/tanah yang diajukan perizinannya, dari SOPD yang memiliki kewenangan teknis perencanaan tata ruang kota;
 - b. gambar rencana teknis bangunan dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200;
 - c. gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabila bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar;
 - d. gambar rencana dan perhitungan utilitas bangunan gedung bagi yang dipersyaratkan; dan
 - e. data hasil penyelidikan tanah bagi bangunan gedung 3 (tiga) lantai ke atas dan/atau yang dipersyaratkan;

(5) Permohonan ...

- (5) Permohonan izin membangun bangunan gedung pada Kawasan Bandung Utara perlu mendapatkan rekomendasi Gubernur Jawa Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan-persyaratan untuk kelengkapan permohonan IMB ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin Membangun

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan permohonan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Permohonan IMB disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi permohonan IMB berupa pemeriksaan persyaratan IMB dan pemeriksaan lapangan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan.
- (4) Hasil pemeriksaan lapangan administrasi dan/atau pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis guna dilakukan persetujuan teknis, yaitu penetapan dokumen rencana teknis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Proses verifikasi permohonan izin, dapat dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibentuk sekretariat yang berkedudukan di SOPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (7) Tata cara persetujuan teknis dan penetapan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, sedangkan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Penetapan Izin Membangun

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemohon izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara benar, lengkap dan sah, Pejabat Pemberi Izin wajib menetapkan Keputusan IMB.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan Keputusan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pernyataan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan mencantumkan :
 - a. pernyataan semua persyaratan administratif, yuridis dan teknis lengkap;
 - b. ditetapkan tanggal pernyataan lengkap;
 - c. ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk.

BAB IV

MEMPERLUAS/MENGURANGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang akan memperluas/mengurangi bangunan gedung wajib memiliki izin memperluas/mengurangi bangunan gedung.
- (2) Izin memperluas/mengurangi bangunan gedung dan bangun bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan penerbitan izin memperluas/mengurangi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepada Pejabat yang berwenang dalam bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (4) Tata cara penerbitan IMB memperluas/mengurangi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota, sedang pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan memperluas/mengurangi bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik atau pengguna dan/atau menggunakan penyedia jasa bersertifikat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan memperluas/mengurangi bangunan gedung yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh izin memperluas/mengurangi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi ...

- a. administratif;
 - b. yuridis; dan
 - c. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. surat permohonan; dan
 - b. formulir permohonan.
- (3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. fotokopi status kepemilikan bangunan gedung;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan;
 - d. surat dari pemegang izin pemanfaatan sebelumnya tentang persetujuan pengalihan izin kepada pihak lain atau surat keterangan waris apabila pemegang surat izin sebelumnya meninggal dunia; dan
 - e. Surat persetujuan khusus dari warga dan Walikota bagi permohonan IMB memperluas/mengurangi bangunan tertentu yang dapat meresahkan masyarakat setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemilik atau penyedia jasa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin Memperluas/Mengurangi

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan izin memperluas/mengurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan permohonan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Permohonan izin memperluas/mengurangi disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi permohonan perencanaan teknis bangunan gedung.
- (4) Hasil verifikasi perencanaan teknis bangunan gedung dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis guna dilakukan persetujuan teknis oleh Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (5) Proses verifikasi perencanaan teknis bangunan gedung, dapat dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Penetapan Izin Memperluas/Mengurangi

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemohon izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) secara benar, lengkap dan sah, Pejabat Pemberi Izin wajib menetapkan Keputusan IMB.
- (2) Penetapan Keputusan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pernyataan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan mencantumkan :
 - a. pernyataan semua persyaratan administratif, yuridis dan teknis lengkap;
 - b. ditetapkan tanggal pernyataan lengkap;
 - c. ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk.

BAB V
MENGUBAH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang akan mengubah bangunan gedung wajib memiliki izin mengubah bangunan gedung.
- (2) Izin mengubah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Pelaksanaan penerbitan izin mengubah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepada Pejabat yang berwenang dalam bidang pelayanan perizinan terpadu.
- (4) Tata cara penerbitan IMB mengubah bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, sedang pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Mengubah bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung dan/atau penyedia jasa bersertifikat setelah mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara mengubah bangunan gedung yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh izin mengubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. yuridis; dan
 - c. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan; dan
 - b. formulir permohonan.
- (3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. fotokopi status kepemilikan bangunan gedung;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan; dan
 - d. Surat persetujuan khusus dari warga dan Walikota bagi permohonan IMB mengubah bangunan tertentu yang dapat meresahkan masyarakat setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen rencana teknis.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin Mengubah

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan izin mengubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan permohonan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Permohonan izin mengubah disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi dokumen perencanaan teknis permohonan mengubah bangunan gedung.
- (4) Hasil verifikasi mengubah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis guna dilakukan persetujuan teknis oleh Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (5) Proses verifikasi mengubah bangunan gedung, dapat dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.

Bagian ...

Bagian Keempat
Penetapan Izin Mengubah
Pasal 22

- (1) Dalam hal pemohon izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara benar, lengkap dan sah, Pejabat Pemberi Izin wajib menetapkan Keputusan IMB.
- (2) Penetapan Keputusan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pernyataan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan mencantumkan :
 - a. pernyataan semua persyaratan administratif, yuridis dan teknis lengkap;
 - b. ditetapkan tanggal pernyataan lengkap;
 - c. ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk.

BAB VI
MERAWAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Setiap orang yang akan merawat bangunan wajib memiliki izin merawat bangunan.
- (2) Izin merawat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan izin merawat bangunan gedung dan bangun bangunan kepada Pejabat yang berwenang dalam bidang perizinan.
- (4) Tata cara penerbitan IMB merawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, sedang pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan merawat bangunan dapat dilakukan oleh pemilik atau pengguna dan/atau penyedia jasa bersertifikat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara merawat bangunan serta jenis bangunan yang pelaksanaannya memerlukan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin merawat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. yuridis; dan
 - c. teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan; dan
 - b. formulir permohonan.
- (3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. fotokopi status kepemilikan bangunan gedung; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa dokumen perencanaan teknis merawat bangunan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin Merawat Bangunan

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan izin merawat bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemohon wajib menyampaikan permohonan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Permohonan izin merawat bangunan disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi permohonan merawat bangunan.
- (4) Hasil verifikasi merawat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk pertimbangan teknis guna dilakukan persetujuan teknis oleh Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Proses verifikasi merawat bangunan, dapat dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.

Bagian Keempat

Penetapan Izin Merawat

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemohon izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 secara benar, lengkap dan sah, Pejabat Pemberi Izin wajib menetapkan Keputusan IMB.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan Keputusan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pernyataan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dengan mencantumkan :
 - a. pernyataan semua persyaratan administratif, yuridis dan teknis lengkap;
 - b. ditetapkan tanggal pernyataan lengkap;
 - c. ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk.

BAB VII

MELAMPAUI WAKTU PENERBITAN IZIN

Pasal 28

Dalam hal penetapan IMB melampaui batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan 27 ayat (2) Pemohon dapat :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin;
- b. apabila upaya keberatan ditolak maka pemohon dapat mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang;
- c. apabila upaya banding administratif ditolak maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 29

- (1) IMB berlaku selama bangunan masih berdiri dan masih memenuhi ketentuan.
- (2) IMB dinyatakan batal apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penetapan belum dimulai kegiatan pembangunannya, kecuali ada pemberitahuan disertai alasan secara tertulis dari pemegang.
- (3) Terhadap pemegang IMB yang telah melaksanakan kegiatan pembangunan namun tidak menyelesaikan pembangunan sehingga keberadaan bangunan tersebut menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan/atau lingkungan serta merusak estetika kota dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran.

Pasal 30

- (1) Setiap pemegang IMB wajib mengajukan permohonan perubahan IMB dalam hal melakukan perubahan bangunan yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari bangunan semula untuk lokasi di perumahan dan melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari luas bangunan semula di lokasi selain perumahan.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. perubahan fisik bangunan;
 - b. penambahan fisik bangunan;
 - c. perluasan lahan dan bangunan; dan/atau
 - d. perubahan fungsi dan pemanfaatan bangunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi bangunannya setelah diterbitkan IMB, pemilik bangunan tidak wajib mengajukan permohonan perubahan IMB.
- (4) Apabila ada perubahan status kepemilikan tanah dan/atau bangunan, pemilik bangunan tidak wajib mengajukan perubahan IMB.
- (5) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemilik bangunan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

IZIN MENGUBAH DAN MEMBONGKAR BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Pasal 31

Izin mengubah dan membongkar bangunan cagar wajib memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Cagar Budaya, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perlindungan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB X

KEWAJIBAN PEMEGANG IMB

Pasal 32

Pemegang IMB berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
- b. menjaga, memelihara dan merawat bangunan gedung;
- c. menanam pohon;
- d. membuat sumur resapan dan biopori;
- e. menjaga gedung dari bahaya kebakaran;
- f. menjaga ketertiban dan keteraturan bangunan gedung agar tidak mengganggu dan merugikan tetangga dan masyarakat;
- g. menyediakan tempat sampah;
- h. menyediakan penerangan di depan halaman rumah; dan
- i. menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan umum sesuai rencana kota.

BAB XI ...

BAB XI

KEGIATAN MEMBANGUN BANGUNAN GEDUNG YANG TIDAK MEMERLUKAN IMB

Pasal 33

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang tidak diwajibkan memiliki IMB meliputi :

- a. pelaburan/pengecatan;
- b. perawatan biasa meliputi mengganti talang bocor, mengganti genting yang bocor, memasang teralis jendela; dan
- c. pendirian kandang binatang jinak/ternak dengan volume paling besar 12 m³ dan/atau paling tinggi 3 (tiga) meter serta berada di belakang bangunan utama.

BAB XII

KETERANGAN RENCANA KOTA

Pasal 34

- (1) Dalam mengajukan permohonan IMB wajib dilengkapi dengan KRK yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Kota.
- (2) KRK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memuat arahan teknis garis rencana kota sebagai :
 - a. bahan data teknis untuk pembuatan gambar rencana dan/atau rancang bangun bangunan;
 - b. dasar dan pedoman penyusunan rencana teknis bangunan;
 - c. pedoman penerbitan IMB;
 - d. pedoman pensertifikatan tanah; dan
 - e. pedoman sewa tanah milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. untuk bangunan rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana dapat dilaksanakan oleh pemilik atau Pemerintah Daerah;
 - b. untuk bangunan lainnya oleh Penyedia Jasa Perencanaan Bangunan bersertifikat sesuai aturan perundangan untuk Penyedia Jasa Perencanaan Bangunan.

Pasal 35

- (1) KRK merupakan pelayanan Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau Badan atas perletakan bidang tanah atau bangunan yang dikuasainya terhadap arahan garis rencana kota.

(2) KRK ...

- (2) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RTRW, RDTRKP dan/atau RTBL untuk lokasi yang dimohonkan keterangannya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka akurasi data lapangan, untuk keperluan proses KRK, pemohon harus melampirkan orientasi data awal pengukuran lahan/tanah dari SOPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan survey dan investigasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Arahan rencana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi :
 - a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
 - b. ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
 - c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan Koefisien Tapak Basemen (KTB) yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah dan/atau prasarana kota;
 - d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) tertinggi yang diizinkan;
 - f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) terbesar yang diizinkan;
 - g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) terendah yang diizinkan;
 - h. garisan rencana jaringan utilitas kota; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang bersifat khusus.
- (6) Garisan teknis rencana kota yang tercantum dalam KRK digambarkan pada peta situasi dengan skala 1 : 1.000.
- (7) Hal-hal yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan KRK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Persyaratan permohonan KRK adalah sebagai berikut :

- a. foto kopi KTP bagi pemohon perorangan;
- b. foto kopi akta pendirian badan bagi pemohon yang berbentuk badan;
- c. foto kopi register badan hukum yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Departemen Hukum dan HAM yang berwenang bagi pemohon yang berbadan hukum;
- d. foto kopi bukti kepemilikan tanah dan/atau surat tanah yang dilegalisasi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan/atau Pejabat yang berwenang;
- e. denah lokasi lahan/tanah;
- f. Surat ...

- f. surat keterangan persetujuan pemakaian tanah dari pemilik untuk lahan/tanah yang bukan milik pemohon;
- g. surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan) beserta foto kopi KTP penerima kuasa; dan
- h. gambar rencana tapak (*site plan*) untuk luas lahan/tanah lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).

BAB XIII

PENOLAKAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 37

- (1) Pemberi izin wajib menolak permohonan izin mendirikan bangunan apabila :
 - a. persyaratan tidak lengkap dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan teknis, sarana dan prasarana untuk menjamin keselamatan dan keamanan bangunan gedung; dan
 - c. bangunan gedung didirikan di lokasi yang dilarang karena tidak sesuai peruntukan dan/atau pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasannya secara tertulis.

BAB XIV

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 40

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola ...

- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan perizinan yang telah ditetapkan;
- e. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- g. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu;
- h. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PENGUMUMAN

Pasal 42

- (1) Pemberi izin wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. memberitahukan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan;
 - b. memasang berbagai penjelasan berkenaan dengan pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan pada tempat atau lokasi bangunan gedung dan bangun bangunan;
 - c. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan terhadap rencana mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. tanggapan ...

- d. tanggapan masyarakat harus disertai dengan alasan yang jelas, rasional, objektif, dan terukur;
 - e. pemberi izin wajib menjawab dan/atau memberikan tanggapan atau respon terhadap tanggapan masyarakat paling singkat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggapan diterima;
 - f. dalam hal tanggapan masyarakat menyetujui rencana pembangunan atau waktu untuk menanggapi melampaui 14 (empat belas) hari, pemberi izin wajib menerbitkan izin;
 - g. dalam hal tanggapan masyarakat keberatan dengan alasan yang jelas, rasional, objektif dan terukur terhadap rencana pembangunan bangunan gedung dan bangun bangunan, pemberi izin wajib menolak untuk menerbitkan IMB.
- (4) Dalam tanggapan masyarakat terjadi perbedaan pendapat, pemberi izin perlu mendapatkan penilaian dari ahli yang kompeten di bidang yang terkait dengan bangunan gedung dan bangun bangunan.
- (5) Masyarakat yang berhak menyatakan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu masyarakat yang :
- a. terkena langsung dampak dari pembangunan bangunan gedung dan bangun bangunan; dan
 - b. memiliki informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pembangunan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh pemohon izin, pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin yang akan diterbitkan.
- (2) Masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh pemberi izin.
- (3) Pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada masyarakat yang memberikan masukan, tanggapan dan/atau keberatan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal persyaratan permohonan izin dan masukan, tanggapan dan/atau keberatan masyarakat telah lengkap dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberi izin wajib menerbitkan izin sesuai dengan yang dimohonkan.
- (2) Keputusan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyarakat.

(3) Pengumuman ...

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;
 - b. rencana membangun gedung yang diperkirakan berdampak pada tatanan sosial, dan kualitas lingkungan.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat penyelenggaraan bangunan gedung.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 47

Pemberi Izin wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab pemegang izin atas ketentuan dalam izin dan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 48

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertujuan untuk :

- a. mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan pemegang izin atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan peraturan perundang-undangan di bidang yang terkait dengan bangunan gedung;
- b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan ketaatan pemegang izin untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin.

Pasal 49

- (1) Pengawas memiliki tugas :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. membuat laporan hasil pengawasan; dan
 - c. melakukan evaluasi.
- (2) Pengawas memiliki wewenang :
 - a. meminta keterangan;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat tertentu;
 - d. memotret;
 - e. membuat rekaman audio visual;
 - f. memeriksa peralatan; dan/atau
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 50

Tata cara pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk sarana dan prasarana yang diperlukan pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi IMB

Pasal 51

- (1) Terhadap pendirian bangunan gedung dan/atau bangun bangunan yang diwajibkan untuk memiliki IMB, dikenakan retribusi dengan nama Retribusi IMB yang wajib dibayar oleh subjek retribusi IMB.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu bangunan gedung hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, bangunan gedung khusus, dan bangunan campuran.

(3) Bangun ...

- (3) Bangun bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, konstruksi reklame/papan nama di persil dan konstruksi Instalasi Pengolahan air (IPA), konstruksi kolam renang, konstruksi lapangan olahraga terbuka, konstruksi reservoir, konstruksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE), dan konstruksi monument/gapura.

Pasal 52

- (1) Objek retribusi IMB adalah pemberian IMB untuk mendirikan suatu bangunan dan bangun bangunan.
- (2) Subjek retribusi IMB yaitu orang atau badan yang memperoleh IMB.
- (3) Retribusi IMB digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu.

Pasal 53

Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), yaitu pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, tempat ibadah, pergola tanaman hias dan konstruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 54

- (1) Perhitungan retribusi IMB meliputi penghitungan besarnya retribusi IMB, indeks penghitungan retribusi IMB, dan tarif atau harga satuan retribusi IMB.
- (2) Penghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen retribusi IMB, penghitungan besarnya retribusi dan tingkat penggunaan jasa.
- (3) Indeks penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penetapan indeks, skala indeks dan kode.
- (4) Tarif dan/atau harga satuan retribusi IMB adalah harga tarif satuan objek retribusi dalam dimensi panjang, luas, dan/atau volume yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Komponen retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Nilai ...

- (6) Nilai indeks, skala indeks dan kode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, III, IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi IMB

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB tersebut.

Bagian Keempat

Penetapan Struktur Dan Tarif Dasar Retribusi IMB

Pasal 56

- (1) Retribusi IMB meliputi :

- a. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, yang dihitung dengan rumusan :

1. untuk bangunan gedung :

- a) pembangunan baru :

$\text{Luas} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 1,00 \times \text{Harga Satuan}$
--

- b) rehabilitasi dan/atau renovasi dan pelestarian dan/atau pemugaran :

$\text{Luas} \times \text{Indeks terintegrasi} \times \text{Tingkat kerusakan} \times \text{Harga Satuan}$
--

2. untuk bangun bangunan :

- a) pembangunan baru :

$\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 1,00 \times \text{Harga Satuan}$

- b) rehabilitasi dan/atau renovasi dan pelestarian dan/atau pemugaran :

$\text{Volume} \times \text{Indeks} \times \text{Tingkat kerusakan} \times \text{Harga Satuan}$

b. Biaya ...

- b. Biaya administrasi IMB ditetapkan sebesar Rp. 90.000,00;
 - c. Biaya penyediaan formulir IMB termasuk pendaftaran bangunan gedung ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00.
- (2) Harga satuan ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00
 - (3) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk bangun bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan berupa pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penerbitan dokumen IMB, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian IMB tersebut.
 - (4) Cara menghitung besarnya retribusi terutang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

- (1) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi IMB, yang meliputi :
 - a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB berdasarkan fungsi dan klasifikasinya dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, kepadatan, ketinggian, kepemilikan dan jangka waktu penggunaan bangunan gedung;
 - b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi IMB bangun bangunan ditetapkan untuk setiap jenis bangun bangunan.
- (2) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (3) adalah skala indeks berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 pada ayat (3) adalah kode yang dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi kepada masyarakat yang memerlukan.

Pasal 58 ...

Pasal 58

- (1) Tarif retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan upah minimum kota (UMK).

BAB XIX

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Penggolongan Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang memperoleh layanan penyediaan peta dari Pemerintah Daerah dikenakan retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek retribusi penggantian biaya cetak peta yaitu orang atau badan yang memperoleh peta dari Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi penggantian biaya cetak peta digolongkan ke dalam retribusi jasa umum.

Pasal 60

Tidak termasuk objek retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 adalah pencetakan peta untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 61

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta meliputi biaya pengukuran dan pemetaan, pencetakan peta, serta penggandaan peta, dalam skala tertentu.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta dikenakan dalam rangka penyediaan peta dasar dan peta garis rencana kota yang diperlukan oleh masyarakat.
- (2) Biaya ...

- (2) Biaya penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dalam rangka penggandaan peta tematik dan peta foto yang diperlukan oleh masyarakat.
- (3) Biaya penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Keempat

Penetapan Struktur dan Tarif Dasar Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 63

Tarif retribusi biaya cetak peta ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Peta (ukuran kertas F4)		Tarif Retribusi/peta (Rp)	
		Skala 1: 1000	Skala 1 : 5000
1	Peta topografi	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
2	Peta wilayah Kota Bandung	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
3	Peta batas administrasi Kota Bandung	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
4	Peta RUTRK Kota Bandung	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
5	Peta RDTRK	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
6	Peta RTRK	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
7	Peta RTBL Kawasan	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
8	Peta Zoning Regulation	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
9	Peta Kawasan Permukiman	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
10	Peta Kependudukan	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-
11	Peta Sosial Ekonomi	Rp. 5000,-	Rp. 25.000,-

Pasal 63

- (1) Tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

BAB XX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Wilayah pemungutan dilaksanakan di Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 66

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penetapan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan
Penundaan Pembayaran Retribusi
Pasal 67

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Empat
Pemanfaatan
Pasal 68

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi IMB diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan IMB.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk :
 - a. penerbitan dokumen IMB;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian IMB.
- (3) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi selain yang diatur pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 69

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi penggantian biaya cetak peta diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan cetak peta.
- (2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Kelima

Keberatan

Pasal 70

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 71

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 72

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XXI ...

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 73

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 74

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 75

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII

PEMERIKSAAN

Pasal 76

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIV ...

BAB XXIV
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi dalam Perizinan
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 77

Walikota menerapkan sanksi administratif kepada pemegang izin dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 78

Jenis sanksi administrasi meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. pembatalan IMB;
- d. pembekuan IMB;
- e. pencabutan IMB; dan/atau
- f. sanksi administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan apabila penanggung jawab pendiri bangunan melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan IMB dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b merupakan tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan melakukan tindakan tertentu apabila penanggung jawab pendiri bangunan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan bangunan gedung.
- (3) Pembatalan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, karena terdapat cacat hukum dalam pengajuan persyaratannya berupa kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

(4) Pembekuan ...

- (4) Pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dilakukan apabila :
- a. pemegang IMB tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. pemegang IMB belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya;
 - c. pemegang IMB melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan IMB.
- (5) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dilakukan apabila pemegang IMB telah terbukti melanggar persyaratan dalam IMB dan/atau telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua

Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi

Pasal 80

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang yang memohon dan menerima IMB.

Pasal 81

- (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Kepala SOPD yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang perizinan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Ketiga

Sifat Sanksi

Pasal 82

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) atau uang paksa (*dwangsom*).
- (3) Sanksi Kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

Paragraf Keempat

Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Aturan Perizinan

Pasal 83

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria :

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;

b. ancaman ...

- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan IMB dan peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak;
- e. itikad baik dan kesadaran lingkungan dari penanggung jawab pendiri bangunan; dan
- f. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

Pasal 84

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan IMB dilakukan apabila penanggung jawab pendiri bangunan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

Pasal 85

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan pembangunan;
 - b. pembongkaran;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 86

Setiap penanggung jawab pendiri bangunan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, selain dikenakan sanksi pidana dapat pula dikenakan sanksi denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Bagian ...

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi Dalam Retribusi

Pasal 87

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh bangunan gedung yang ada di Daerah serta dilaksanakan penyelesaian IMB dan/atau penertiban bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap bangunan wajib memiliki IMB paling lama 3 (tiga) tahun setelah inventarisasi dan pendataan selesai dilakukan.
- (3) Dalam hal hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bangunan gedung yang tidak memiliki IMB, maka dilakukan penyelesaian sebagai berikut :
 - a. terhadap bangunan gedung yang dibangun sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang dan sesuai dengan standar konstruksi yang benar serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kepentingan umum maka diperintahkan untuk segera mengurus IMB sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. terhadap ...

- b. terhadap bangunan gedung yang dibangun di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang, maka dilakukan penertiban berupa pembongkaran dan dipulihkan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. terhadap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan pemerintahan diperintahkan untuk mengurus IMB sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki izin dengan kondisi kumuh, pemerintah wajib melakukan penataan dan penertiban sesuai dengan peruntukkan dan diwajibkan untuk mengurus IMB.
- (4) Dalam hal hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bangunan gedung yang memiliki IMB, namun tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dilakukan penyelesaian sebagai berikut :
- a. dilakukan penertiban berupa pembongkaran dan dipulihkan sesuai dengan peruntukannya disertai kewajiban untuk diberikan kompensasi berupa penggantian yang layak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. dilakukan penertiban dan pembongkaran dan dipulihkan sesuai dengan peruntukannya pada bangunan yang didirikan di Kawasan Bandung Utara;
 - c. dilakukan penataan dalam hal penyediaan koefisien dasar bangunan pada lahan hunian yang dibangun di luar Kawasan Bandung Utara dengan perbandingan :
 - 1. ruang tertutup paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dan lahan terbuka paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) untuk lokasi perumahan; serta
 - 2. ruang tertutup paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dan lahan terbuka paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) untuk lokasi non perumahan.

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkan, wajib dilaksanakan oleh SOPD yang tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XXVI ...

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah; dan
 - b. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2011


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG

PENYELENGGARAAN, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK PETA

I. Umum

Pelayanan perizinan dalam mendirikan bangunan perlu dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan transparan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya paradigma baru dalam perizinan dalam mendirikan bangunan yang dapat mengupayakan peningkatan upaya pengendalian terhadap kegiatan yang terkait dengan pendirian bangunan gedung.

Pengertian dari perizinan mendirikan bangunan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara itu, IMB adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan mendirikan bangunan.

IMB tersebut merupakan tindak pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang berkaitan langsung dengan fungsi mengendalikan (*sturen*) masyarakat, meskipun demikian IMB tersebut tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia, maka setiap IMB tersebut harus memenuhi asas legalitas. Selain IMB berfungsi sebagai pengendalian, dan instrumen pemerintahan, juga berfungsi sebagai yuridis preventif, koordinasi, dan pengawasan publik. Tujuan IMB antara lain untuk meningkatkan upaya pengendalian kegiatan mendirikan bangunan gedung.

Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain, yaitu :

- a. kewenangan pemberian IMB diatur secara jelas dan tegas oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- b. persyaratan IMB yang meliputi persyaratan administrasi, persyaratan yuridis, dan persyaratan teknis ;
- c. penolakan IMB yang dimohonkan oleh pemohon IMB;
- d. pembatalan IMB yaitu persyaratan yang diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam permohonan IMBnya mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- e. perubahan IMB yaitu apabila IMB yang diberikan sebelumnya mengalami perubahan dalam pelaksanaannya;
- f. standar pelayanan perizinan IMB wajib disusun, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik oleh pemberi izin dalam hal ini Walikota;
- g. peran serta masyarakat diperlukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan. Peran masyarakat yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara melaporkan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan;
- h. sanksi yang diatur terdiri dari sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan sanksi pencabutan izin, dan sanksi pidana. Pemberlakuan sanksi tersebut, pertama kali didahului oleh pembinaan, berlanjut pada sanksi administratif dan dapat ditingkatkan menjadi sanksi pidana. Penetapan sanksi tersebut dan kriterianya diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan fungsi instrumen pemerintahan yaitu bahwa perizinan merupakan kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheids*) artinya hanya pemerintahlah yang berhak menerbitkan atau mengeluarkan izin. Kewenangan pemerintah dalam pemberian izin ini tidak dapat diserahkan atau dilimpahkan kepada instansi nonpemerintahan atau swasta. Izin itu merupakan perbuatan hukum publik berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final. Dengan demikian penyelesaian sengketa perizinan diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fungsi yuridis preventif yaitu bahwa izin didayagunakan untuk mencegah pemegang izin melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan izin, sehingga di dalam keputusan izin wajib mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin. Dengan demikian pemegang izin sebelum melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatannya telah mengetahui dan memahami dengan pasti segala kewajiban, perintah dan larangan yang tercantum dalam ketentuan izin maupun peraturan perundang-undangan, sehingga tercegah dari pelanggaran hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fungsi pengendalian yaitu upaya pemerintah atau pemberi izin untuk melakukan perlindungan hukum bagi masyarakat, lingkungan, maupun bagi pemegang izin dengan memberikan landasan, arah, pedoman, dan petunjuk bagi pemegang izin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi yaitu untuk memadukan dan menyerasikan proses, tindakan, dan substansi IMB di antara instansi yang berwenang. Dalam penyelenggaraan IMB tidak semata-mata dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan bangunan, namun menjadi tanggung jawab bersama semua unsur pemerintahan. Untuk itu dalam pemberian izin sebagai instrumen pemerintahan yang berfungsi pengendalian perlu mendapatkan dukungan dari masing-masing instansi pemerintahan yang terkait dengan penataan bangunan. Dengan demikian adanya fungsi koordinasi dalam IMB dapat menghindari adanya ego sektoral atau ketidakharmonisan antar instansi penyelenggara pemerintahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum mendirikan bangunan adalah memberlakukan terhadap kegiatan membangun oleh setiap orang peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, bangunan gedung, benda cagar budaya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait bangunan gedung. Dengan demikian penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dalam kegiatan mendirikan bangunan dapat dikenakan sanksi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengatur pada perbuatan individual adalah bahwa meskipun kegiatan mendirikan bangunan dilakukan oleh setiap orang yang notabene bersifat individual, tetap harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan memberikan perlindungan hukum adalah bahwa ketika pemegang izin secara sah dan benar telah melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan perizinan, maka pemerintah wajib memberikan perlindungan pada pemegang izin yang bersangkutan dari gangguan yang dapat merugikan pemegang izin sehingga tercapai kepastian hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan melindungi kepentingan umum, barang publik, kawasan dan/atau bangunan cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan adalah bahwa izin itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif (korban dan kerugian) bagi masyarakat, lingkungan dan benda cagar budaya. Dengan demikian dalam pemberian izin, pemberi izin wajib mempertimbangkan dampak dari pemberian izin tersebut.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah salah satu tahap proses pengawasan pemda dalam penyelenggaraan bangunan disamping penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (bagi bangunan gedung yang akan dimanfaatkan) dan persetujuan rencana teknis pembongkaran RTB (bagi bangunan gedung yang akan dibongkar).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung untuk fungsi hunian adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, apartement dan rumah tinggal sementara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi keagamaan adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola dan langgar, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi usaha adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang dibedakan atas fungsi-fungsi bangunan gedung perkantoran, bangunan gedung perdagangan, bangunan gedung perindustrian, bangunan gedung perhotelan, bangunan gedung wisata dan rekreasi, bangunan gedung terminal, bangunan gedung sarana olahraga dan kebugaran, bangunan gedung pelayanan umum, bangunan gedung tempat penyimpanan gudang, dan bangunan gedung tempat parkir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi sosial dan budaya adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang dibedakan atas fungsi-fungsi bangunan gedung pelayanan pendidikan bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung kebudayaan, bangunan gedung laboratorium,

bangunan gedung kantor pemerintah, dan bangunan gedung pelayanan umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi, yang dibedakan atas fungsi-fungsi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan bangunan gedung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bangunan gedung fungsi campuran adalah bangunan gedung yang mempunyai lebih dari satu fungsi sepanjang sesuai dengan peruntukan lahan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas, seperti bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung fungsi khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan permanensi, seperti bangunan gedung permanen, bangunan gedung semipermanen, dan bangunan gedung darurat atau sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran, seperti tingkat risiko kebakaran tinggi, sedang, dan rendah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan zonasi gempa, meliputi tingkat zonasi gempa wilayah kota Bandung yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan lokasi, meliputi bangunan gedung di lokasi padat, lokasi sedang, dan lokasi renggang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan ketinggian, seperti bangunan gedung bertingkat tinggi (>8 lantai), bertingkat sedang (5 sampai dengan 8 lantai), dan bertingkat rendah (<5 lantai).

Huruf g

Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan kepemilikan, seperti bangunan gedung milik Negara dan yayasan, bangunan gedung milik badan usaha, dan bangunan gedung milik perorangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan bangunan tertentu yang meresahkan masyarakat setempat adalah bangunan gedung yang digunakan untuk tempat ibadah.

Huruf h

Yang dimaksud bangunan gedung tertentu, seperti apartemen, hotel, rumah sakit, laboratorium, industri, perkantoran, rumah makan, laundry, bangunan tempat cuci mobil.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gambar rencana teknis bangunan meliputi :

- 1) Gambar rancangan arsitektur, terdiri atas: gambar site plan/situasi, denah, tampak, dan gambar potongan;
- 2) Gambar dan hitungan struktur dan konstruksi;
- 3) Gambar dan hitungan utilitas bangunan; dan
- 4) Spesifikasi umum finishing bangunan gedung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabila bertingkat dan bangunan yang mempunyai bentang besar yaitu bangunan yang menggunakan konstruksi tidak sederhana.

Huruf d

Yang dimaksud utilitas bangunan gedung, seperti :

- 1) Sistem saluran air minum;
- 2) Sistem saluran sanitasi :
 - Buangan air kotor;
 - Buangan air hujan;
 - Buangan sampah;
 - Buangan limbah;
- 3) Sistem saluran gas;
- 4) Sistem mekanikal :
 - Instalasi tata udara/AC;
 - Isolasi termal dan suara;
 - Konstruksi lif dan eskalator;
 - Instalasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 5) Sistem elektrik :
 - Instalasi listrik;
 - Jaringan listrik;
 - Instalasi sinyal dan telekomunikasi;
 - Instalasi instrumentasi;
 - Instalasi penangkal petir.
- 6) Sistem aksesibilitas dan fasilitas bagi :
 - Penyandang cacat (Penca);
 - Manusia lanjut usia (lansia).

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pertimbangan teknis adalah kajian kesesuaian/keshahan materi materi dokumen rencana teknis dengan peraturan perundang-undangan, meliputi materi-materi :

- Persyaratan fungsi bangunan gedung;
- Persyaratan klasifikasi bangunan gedung;
- Persyaratan tata bangunan;
- Persyaratan keandalan bangunan gedung;
- Persyaratan dengan ketentuan-ketentuan di bangunan gedung tertentu;
- Persyaratan dengan ketentuan-ketentuan di bangunan gedung yang dapat; menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- Persyaratan dengan ketentuan-ketentuan di bangunan gedung fungsi khusus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan telah memenuhi persyaratan secara benar, lengkap dan sah yaitu meliputi :

- a. jenis persyaratannya sudah lengkap;
- b. materinya sudah benar atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. di lapangan sudah tidak terjadi lagi efek sosial.

Yang dimaksud pejabat pemberi izin adalah walikota atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk bangunan fungsi khusus adalah gubernur berdasarkan tugas dekonsentrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud penyedia jasa bersertifikat adalah penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang telah bersertifikat lisensi bekerja perencana (SLBP) yaitu orang perorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawas, manajemen konstruksi, termasuk pengkajian teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Dalam hal keterlambatan batas waktu tersebut terjadi sebagai akibat hilangnya dokumen permohonan, pejabat yang bertanggung jawab secara renteng dapat dikenakan sangsi sesuai aturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang berlaku.

Pasal 29

Ayat (1)

IMB yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berlaku selama bangunannya tidak mengalami perubahan fisik, masih sesuai dan serasi dengan lingkungannya serta keadaan konstruksinya menurut hasil penelitian ahli bangunan dinyatakan masih laik fungsi.

Ayat (2)

Demikian pula bila di lapangannya hanya pekerjaan persiapan pembangunannya saja IMB tadi tetap batal. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Bangunan di Kota Bandung yang tidak diatur perizinan bangunannya dengan Perda Izin Mendirikan Bangunan adalah bangunan cagar budaya dan bangun bangunan menara tower.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Cukup jelas.

f. Cukup jelas.

g. Cukup jelas.

h. Cukup jelas.

i. Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan lain yang bersifat khusus seperti ketentuan-ketentuan di daerah rawan bencana, di daerah yang lahannya/udaranya tercemar, serta ketentuan di daerah kawasan Bandung Utara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Maksud standar pelayanan ini terutama menyangkut penetapan waktu pelayanan di setiap fungsi bangunan yang dimohon, dan hal ini selanjutnya akan diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud ahli yang berkompeten diantaranya Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), masyarakat ahli, perguruan tinggi, organisasi profesi, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Peta yang didapat dari pemerintah daerah seperti :

- a. Peta topografi Kota Bandung;
- b. Peta Wilayah Kota Bandung;
- c. Peta Batas Administratif Kota Bandung;
- d. Peta RUTRK Kota Bandung;
- e. Peta RDTRKP Kota Bandung;
- f. Peta RTRK Kota Bandung;
- g. Peta RTBL Kota Bandung;
- h. Peta *Zoning Regulation* Kota Bandung;
- i. Peta Kependudukan Kota Bandung;
- j. Peta Sosial Ekonomi Kota Bandung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a.

Dokumen IMB terdiri dari :

1. Surat keputusan
2. Lampiran-lampiran :
 - Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
 - Gambar Situasi;
 - Pembekuan dan Pencabutan IMB;
 - Penghitungan besarnya retribusi IMB;
 - Dokumen persyaratan teknis yang telah disahkan.

huruf b.

Pengendalian di lapangan dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.

huruf c.

Cukup jelas

huruf d.

Cukup jelas

huruf e.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keadaan diluar kekuasaannya karena wajib retribusi dalam keadaan :

- a. Kena musibah bencana;
- b. Karena sakit keras dengan tanda bukti dari dokter;
- c. Dari sejak sebelum STDR (Surat Tagihan Retribusi Daerah) diberikan ia berada di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk menerbitkan kebijaksanaan menerima keberatan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang Walikota terlebih dahulu dapat meminta pendapat dari staf atau para ahli di bidang retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh : Misal Si A bayar STRD sebesar Rp. 150.000.000 dalam bulan Juli tahun 2010 pada bulan Agustus Si A mengajukan keberatan bayar retribusi kepada Walikota, pada bulan November, Walikota memberikan keringanan sebagai yaitu yang mestinya dibayar si A adalah Rp. 90.000.000,-

Maka kelebihan yang harus diterima lagi si A adalah :

- b. Uang kelebihan sebesar : $\text{Rp. } 150.000.000,- - \text{Rp. } 90.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$
- c. Bunga selama November – Juli : $(11-7) \times 2 \% \times \text{Rp. } 60.000.000,- = \text{Rp. } 4.800.000,-$
Jumlah = Rp. 64.800.000,-

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Contoh : Si A harus membayar retribusi IMB yang jatuh temponya pada bulan Maret sebesar Rp. 4.000.000,-. Si A baru dapat membayarnya pada bulan Oktober. Maka retribusi yang harus dibayar si A adalah :

Membayar retribusi pokok : Rp. 4.000.000,-

Membayar sanksi administrasi dari bulan Maret s.d. Oktober sebesar : $(10 - 3) \times 2\% \times \text{Rp. } 4.000.000,- = \text{Rp. } 560.000,-$

Total yang harus dibayar : $\text{Rp. } 4.000.000,- + \text{Rp. } 560.000,- = \text{Rp. } 4.560.000,-$

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 Agustus 2011

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI
UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

NO.	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
1.	Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
a.	Bangunan Gedung	
1.	Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 1,00 x HS Retribusi
2.	Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	
a)	Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,45 x HS Retribusi
b)	Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,65 x HS Retribusi
3.	Pelestarian/pemugaran	
a.	Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,65 x HS Retribusi
b.	Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,45 x HS Retribusi
c.	Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi ^{*)} x 0,30 x HS Retribusi
b.	Bangun Bangunan	
1)	Pembangunan baru	Volume x Indeks ^{*)} x 1,00 x HS Retribusi
2)	Rehabilitasi	
a)	Rusak Sedang	Volume x Indeks ^{*)} x 0,45 x HS Retribusi
b)	Rusak Berat	Volume x Indeks ^{*)} x 0,65 x HS Retribusi
2.	Biaya administrasi IMB	Rp. 90.000,00
3.	Biaya penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Rp. 5.000,00
4.	Biaya pencetakan peta situasi	RP. 5.000,00 atau Rp. 25.000,00
	RETRIBUSI TERUTANG	=1+2+3+4

CATATAN:

^{*)} Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
HS : harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per m2 dan/atau rupiah per satuan volume

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 26 Agustus 2011

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

Catatan :
1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TANGGAL : 26 Agustus 2011

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

UNTUK BANGUN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUN BANGUNAN	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
	JENIS PRASARANA		BARU	BERAT	SEDANG	
1	2	3	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap batas kapling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolan pengolahan air c. <i>Reservoir</i> di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

- Catatan :
1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TANGGAL : 26 Agustus 2011

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp.)
1.	Bangunan Gedung ^{*)}	m ²	<i>Rp. 25.000,-</i>
2.	Bangun Bangunan		
a.	Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m	<i>Pagar depan Rp. 7.000,- Benteng samping / belakang Rp. 8.000,-</i>
b.	Konstruksi penanda masuk	m ² atau unit standar	<i>1 % dari RAB^{**)}</i>
c.	Konstruksi perkerasan	m ²	<i>Paving blok: Rp. 16.000,-</i>
d.	Konstruksi penghubung	m ² atau unit standar	<i>1 % dari RAB^{**)}</i>
e.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	<i>1 % dari RAB^{**)}</i>
f.	Konstruksi menara	unit dan pertambahannya	<i>Sesuai Perda no. 01 tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan retribusi menara telekomunikasi di kota Bandung</i>
g.	Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya	<i>1 % dari RAB^{**)}</i>
h.	Konstruksi instalasi/gardu	m ²	<i>1 % dari RAB^{**)}</i>
i.	Konstruksi reklame/papan nama	unit dan pertambahannya	<i>1 % dari RAB^{**)}</i>

CATATAN:

^{*)} Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

^{**)} *Sesuai permendagri no. 7 tahun 1993 tentang pemberian IMB bangunan : harga satuan BG: 1% s/d 2 % dari harga dasar bangunan*

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TANGGAL : 26 Agustus 2011

DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000 BANGUNAN		2000 BANGUNAN	
GEDUNG		BANGUNAN	
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN		2100 LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110 Pembangunan baru	1,00	2110 Pembangunan Baru	1,00
1120 Rehabilitasi/Renovasi		2120 Rehabilitasi	
1121 Rehabilitasi/Renovasi sedang	0,45	2121 Rehabilitasi sedang	0,45
1112 Rehabilitasi/Renovasi berat	0,65	2122 Rehabilitasi berat	0,65
1130 Pelestarian		2200 JENIS BANGUNAN	
1131 Pelestarian pratama	0,65	2210 Konstruksi pembatas/	1,00
		penahan/pengaman	
1132 Pelestarian madya	0,45	2211 - Pagar	
1133 Pelestarian utama	0,30	2212 - Tanggul/retaining wall	
1200 FUNGSI		2213 - Turap batas kapling/persil	
1210 Hunian	0,05/0,50*	2214 - ***	
1220 Keagamaan	0,00	2220 Konstruksi penanda masuk	1,00
1240 Usaha	3,00	2221 - Gapura	
1250 Sosial dan Budaya	0,00/1,00**	2222 - Gerbang	
1260 Khusus	2,00	2223 - ***	
1270 Canda	4,00	2230 Konstruksi perkerasan	1,00
1300 KLASIFIKASI		2231 - Jalan	
1310 Kompleksitas	0,25	2232 - Lapangan parkir	
1311 Sederhana	0,40	2233 - Lapangan upacara	
1312 Tidak sederhana	0,70	2224 - Lapangan olah raga	
		terbuka	
1313 Khusus	1,00	2225 - ***	
1320 Permanensi	0,20	2240 Konstruksi penghubung	1,00
1321 Darurat	0,40	2241 - Jembatan	
1322 Semi permanen	0,70	2242 - Box culvert	
1323 Permanen	1,00	2243 - ***	
1330 Risiko kebakaran	0,15	2250 Konstruksi kolam/reservoir	1,00
		bawah tanah	
1331 Rendah	0,40	2251 - Kolam renang	
1332 Sedang	0,70	2252 - Kolam pengolahan air	
1333 Tinggi	1,00	2253 - Reservoir air bawah tanah	
1340 Zonasi gempa	0,15	2254 - ***	
1341 Zona I / minor	0,10	2260 Konstruksi menara	1,00
1342 Zona II / minor	0,20	2261 - Menara antenna	
1343 Zona III / sedang	0,40	2262 - Menara reservoir	
1344 Zona IV / sedang	0,50	2263 - Cerobong	
1345 Zona V / kuat	0,70	2264 - ***	
1346 Zona VI / kuat	1,00	2270 Konstruksi monumen	1,00
1350 Lokasi (kepadatan	0,10	2271 - Tugu	
bangunan gedung)		2272 - Patung	
1351 Renggang	0,40	2273 - ***	
1352 Sedang	0,70	2280 Konstruksi instalasi	1,00
1353 Padat	1,00	2281 - Instalasi listrik	

1360 Ketinggian bangunan gedung	0,10	2282 - Instalasi telepon/komunikasi	
1361 Rendah	0,40	2283 - Instalasi pengolahan	
1362 Sedang	0,70	2284 - ***	
1363 Tinggi	1,00	2290 Konstruksi reklame/papan nama	1,00
1370 Kepemilikan	0,05	2291 - Billboard	
1671 Negara/Yayasan	0,40	2292 - Papan iklan	
1372 Perorangan	0,70	2293 - Papan nama	
1373 Badan usaha swasta	1,00	2294 - ***	
1400 WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG			
1410 Sementara jangka pendek	0,40		
1420 Sementara jangka menengah	0,70		
1430 Tetap	1,00		

- Catatan :
- 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 - 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
 - 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
 - 4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

